

## **SKRIPSI**

### **PENERAPAN PRINSIP “COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS” DALAM KEPAILITAN BUMN PERSERO**



**Diajukan oleh :**

**David Adrian Tamunu**

**NPM** :130511443

**Program Studi** :Ilmu Hukum

**Program Kekhususan** :Hukum Ekonomi dan Bisnis

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

# **PENERAPAN PRINSIP “COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS” DALAM KEPAILITAN BUMN PERSERO**



**Diajukan oleh :**

**David Adrian Tamunu**

<b>NPM</b>	<b>:</b> 1305 11443
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Program kehukusan</b>	<b>:</b> Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing,**

**DR. Ign. Sumarsono Raharjo,S.H., M.Hum**

**Tanggal**

**:**

1/2018  
Januari

**Tanda tangan:**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

### **PENERAPAN PRINSIP “COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS” DALAM KEPAILITAN BUMN PERSERO**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang deselenggarakan pada :

Hari	:	Sabtu
Tanggal	:	9 Juni 2018
Tempat	:	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua :Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

**Sekretaris :DR. Ign. Sumarsono Raharjo,S.H., M.Hum.**

**Anggota :Dr. St. Mahendra Soni Indriyo,S.H., M.Hum.**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., Hum**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, kasih karunia dan anugerahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Terselesaikannya penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa.
2. Berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak DR. Ign. Sumarsono Raharjo,S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran dan ketekunan membimbing dan mendampingi penulis dari awal hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu.
3. Para Pimpinan dan seluruh Sivitas Akademik juga seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya selama penulis menempuh masa kuliah.
4. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H, M.H selaku narasumber bagi penulis dalam memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini

- 
6. Kedua orang tua saya yang saya hormati ayah tercinta Bapak Max John Tamunu dan Ibu Vera Ellen Mondigir atas kasih sayang dan kesabaran untuk selalu mendukung dan tidak henti-hentinya mendukung dan mendoakan saya agar tetap berusaha dan bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai dengan tepat waktu.
  7. Kedua saudara saya yang saya cintai Kakak Imanuel Rendy Christian Tamunu dan Adik Michael Anugrah yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta semangat kepada saya.
  8. Kepada Monica Maria Sumual S.H yang dengan setia menemani penulis dan membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan data serta memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  9. Catur Yanuar S.H yang setia membebant dan setia mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
  10. Terima kasih kepada Emak, beserta keluarga besar kos Nuri 1A yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Kevin Ari Maniur, Gideon Jurgenia, Ragil Sadewo, Lampos Aritonang, Samdie Barau, dan Komunitas Gereja GBI MS, Abdias, Rey Thomas, Aloysius Agato, Rudolfus Angga, Hosea, Johan Ramos, Bimo, Bang brot, beserta keluarga besar S.P.N.G. Sekar Saraswati, Cias,

dan seluruh sahabat-sahabat saya di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

12. Terima Kasih Kepada Keluarga Besar Kelompok PLKH PTUN kelas A atas dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi, Yosua, Sandy, Ling-Ling, Damas, Keket, Viga, Eko, Reno, Bang John, Monic Dewi, Leo, Bli Budi, Dayang, Felix dan Perisai.
13. Terima kasih kepada, Vitha torabu S.H, Three Putri Ayu S.H, Adysta Putri S.H, Valent Siallagan S.H, Caecilia Anastasia S.H dan Teman Teman kelas G.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum atau skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dalam kalimat maupun isinya untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf kepada para pihak apabila selama ini terdapat perbuatan dan perkataan penulis yang salah dan menyinggung.

Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum dan semua pihak yang telah membacanya.

Yogyakarta, 29 Mei 2018

Penulis,

David Adrian Tamunu

## ***Abstract***

Macroeconomically, corporate bankruptcy will affect the productivity of national economic, especially if the company is a state-owned with a strategic position. In principle, this research has the purpose which is to provide further description about the bankruptcy of state-owned company, and to know the application of the principle of Commercial Exit from Financial Distress to the insolvency of a state-owned company. This thesis is written with Normative legal research method that is, a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal science from the normative side. Based on the results of the research that has been done by author, then a state-owned general can be bankrupted by using the Principle of Commercial Exit From Financial Distress with reference to Article 2 paragraph (1) UUK PKPU namely the petition can be filed by the debtor or creditor itself without having to be submitted by Minister of Finance.

***Keywords : bankruptcy, state-owned, corporate, Commercial exit from financial distress.***

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Pernyataan Keaslian.....	x
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	24
<b>BAB II : PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan	
1. Sejarah Hukum Kepailitan di Dunia.....	26
2. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia.....	30

3. Pengertian Kepailitan.....	30
4. Tujuan Kepailitan.....	33
5. Syarat-syarat Kepailitan.....	34
B. Tinjauan Umum Prinsip “Commercial Exit From Financial Distress”.....	35
C. Tinjauan Umum BUMN Persero	
1. Sejarah Badan Usaha Milik Negara.....	38
2. Pengertian, Fungsi, Maksud, dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara .....	40
3. Jenis atau Bentuk Badan Usaha Milik Negara.....	42
4. Kekarakteristik BUMN Persero (Modal, dan Status Hukum Kekayaan BUMN Persero).....	46
D. Penerapan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress dalam Kepailitan Suatu BUMN Persero.....	51
<b>BAB III : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	60

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2018

Yang menyatakan,

David Adrian Tamunu

